

KEPUTUSAN  
INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN  
NOMOR 3 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENGELOLA KEUANGAN DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT JENDERAL  
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektifitas pelaksanaan pengelolaan anggaran di lingkungan Inspektorat Jenderal, perlu menetapkan pengelola keuangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Perindustrian tentang Pengelola Keuangan di Lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian.
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas PMK Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023;
3. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian;

4. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar dan Pejabat Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai di Lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian;
5. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN TENTANG PENGELOLA KEUANGAN DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN.
- KESATU : Menunjuk Pengelola Keuangan di Lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Pengelola Keuangan terdiri dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM), Bendahara Pengeluaran, Pejabat Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP), dan Staf Pengelola Keuangan, bertugas melaksanakan pengelolaan keuangan di lingkungan Inspektorat Jenderal dengan memperhatikan peraturan yang berlaku;
- KETIGA : Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA secara *Ex-officio* dijabat oleh Inspektur Jenderal;

- KEEMPAT : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM), Bendahara Pengeluaran, Pejabat Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran Inspektorat Jenderal;
- KELIMA : Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA ditetapkan oleh Inspektur Jenderal;
- KEENAM : Staf Pengelola Keuangan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA ditunjuk oleh Inspektur Jenderal selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan bertugas selama 1 (satu) tahun anggaran, dan dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- KETUJUH : Sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, kepada Pengelola Keuangan Inspektorat Jenderal diberikan honorarium paling banyak sebesar:
1. KPA : Rp 3.420.000,-/bulan;
  2. PPK 1 : Rp 2.920.000,-/bulan;
  3. PPK 2 : Rp 2.520.000,-/bulan;
  4. PPK 3 : Rp 2.920.000,-/bulan;
  5. PPSPM : Rp 1.520.000,-/bulan;
  6. Bendahara Pengeluaran : Rp 1.320.000,-/bulan;
  7. PPABP : Rp 810.000,-/bulan;
  8. Staf Pengelola Keuangan : Rp 810.000,-/bulan;
- KEDELAPAN : Dalam hal Pengelola Keuangan telah diberikan tunjangan fungsional di bidang perbendaharaan, maka diberikan honorarium sebesar 40% (empat puluh persen) dari besaran Honorarium Pengelola Keuangan;
- KESEMBILAN : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada DIPA Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian Tahun Anggaran 2023 Nomor SP DIPA- 019.06.1.247885/2023 Tanggal 30 November 2022 kode MAK 6036.EBA.994.002.A.521115;

KESEPULUH : Keputusan Inspektur Jenderal ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 2 Januari 2023

INSPEKTUR JENDERAL,



MASROKHAN

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala KPPN Jakarta VII;
2. Bendahara Inspektorat Jenderal;
3. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL  
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN  
NOMOR 3 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENGELOLA KEUANGAN DI  
LINGKUNGAN INSPEKTORAT JENDERAL  
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

PENGELOLA KEUANGAN DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT JENDERAL  
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

1. KPA : *Ex-officio* dijabat oleh Inspektur Jenderal;
2. PPK 1 : Sesuai Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Inspektorat Jenderal tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar dan Pejabat Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian;
3. PPK 2 : Sesuai Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Inspektorat Jenderal tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar dan Pejabat Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian;
4. PPK 3 : Sesuai Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Inspektorat Jenderal tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar dan Pejabat Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian;

5. PPSPM : Sesuai Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Inspektorat Jenderal tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar dan Pejabat Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian;
6. Bendahara Pengeluaran : Sesuai Keputusan Inspektur Jenderal tentang Pengangkatan Bendahara Pengeluaran di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian;
7. PPABP : Sesuai Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Inspektorat Jenderal tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar dan Pejabat Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian;
8. Staf Pengelola Keuangan : Sesuai Keputusan Inspektur Jenderal tentang Staf Pengelola Keuangan di Lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian.

INSPEKTUR JENDERAL,

